



**SALINAN P U T U S A N**  
**Nomor 195/Pdt.G/2014/PTA.Bdg**



**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara wakaf antara :

**Ir. Trisiladi Suprianto bin Wasraphadi**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jl. Perum Raffles Hills Blok F2 Harjamukti No.3, kecamatan Cimanggis, Kota Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Cholik, S.H. dan Sholikhah, S.H. advokat-advokat, alamat Jl. Raya Sentra Primer No. 9 (Pertigaan Warung Nangka) Pulogebang, Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa tanggal 17-11-2011, semula Penggugat sekarang **Pembanding**;

**m e l a w a n**

1. **Yayasan Aliya**, alamat Kampung Babakan RT 02 RW 11 Kelurahan Bubulak, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, semula Tergugat I sekarang **Terbanding I**;
2. **Ir. Eko Eddy Purwanto bin Wasraphadi**, 53 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, alamat Batu Tulis RT 14 RW 03 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur selaku Ketua Nazir Wakaf Yayasan Aliya, semula Tergugat II sekarang **Terbanding II**;
3. **Kartomi Karsudi bin Karsudi Sumadinata**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Jl. Julang RT 04 RW 02 Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota

*Hal. 1 dari 23 Hal. Put. No.195/Pdt.G/2014/PTA.Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor, selaku Sekretaris Nazir Wakaf Yayasan Aliya, semula Tergugat III sekarang **Terbanding III**;

4. **Dian Wulandari** binti **Sunandar Karto Hamijoyo**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jl. Raya Tengah RT 01 RW 09 Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, selaku Bendahara Nazir Wakaf Yayasan Aliya, semula Tergugat IV sekarang **Terbanding IV**;

5. **Agus Siswatama Singgih** bin **Singgih Prawirodihardjo**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, alamat Komplek Hankam RT 01 RW 03 Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, selaku Anggota Nazir Wakaf Yayasan Aliya, semula Tergugat V sekarang **Terbanding V**;

Tergugat/Terbanding I, II, III, IV dan V memberi kuasa kepada Yudhi Sulaeman, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Yudhi Sulaeman, S.H. & Associates” beralamat di Ditta House Jl. Raya Pajajaran No.29 Baranangsiang Kota Bogor berdasarkan surat kuasa tertanggal 17-1-2012;

6. **Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Barat** selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, Jl. K.H. Abdullah bin Nuh Kelurahan Curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, semula Tergugat V sekarang **Terbanding V**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 961/Pdt.G/2011/PA.Bgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulakhir 1435 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi para Tergugat

## Dalam pokok perkara

1. Menolak gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Bogor tidak berwenang mengganti Nazir;
3. Membebankan kepada kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 2.616.000,- (dua juta enam ratus enam belas ribu rupiah);
4. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selebihnya;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 961/Pdt.G/2011/PA.Bgr. tanggal 5 Maret 2014 yang menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 961/Pdt.G/2011/PA.Bgr. tanggal 25 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulakhir 1435 Hijriah dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada para Terbanding pada tanggal 17 Maret 2014 dan 10 Maret 2014 ;

Membaca memori banding Pembanding tanggal 16 Juli 2014 yang diterima oleh Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 17 Juli 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 4 Agustus 2014;

Hal. 3 dari 23 Hal. Put. No.195/Pdt.G/2014/PTA.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca kontra memori banding Terbanding tanggal 11 Agustus 2014 yang diterima oleh Pengadilan Agama Bogor tanggal 11 Agustus 2014 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 28 Agustus 2014;

Memperhatikan surat keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 961/Pdt.G/2011/PA.Bogor. tanggal 15 September 2014 yang menyatakan bahwa Pembanding dan para Terbanding sampai tanggal surat tersebut dibuat tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*), walaupun telah disampaikan surat pemberitahuan Nomor 961/Pdt.G/2011/PA.Bgr. tanggal 30 Juni 2014 dan tanggal 1 Juli 2014 ;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Salinan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 961/Pdt.G/2011/PA.Bgr. tanggal 25 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulakhir 1435 Hijriah, berita acara sidang, alat-alat bukti dan pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan sebagai berikut ;

#### **Dalam eksepsi**

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menolak eksepsi para Terbanding sudah tepat, karenanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, dengan tambahan dan perbaikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim tingkat pertama dalam hal penyelesaian perselisihan wakaf sepanjang berkenaan dengan permasalahan benda wakaf dan nazir diajukan kepada Pengadilan Agama setempat berpedoman kepada ketentuan pasal 225 Kompilasi Hukum Islam adalah keliru, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama perlu memperbaiki dasar hukum tersebut yaitu Pasal 226 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, maka eksepsi para Tergugat harus ditolak dan Pengadilan Agama dinyatakan berwenang mengadili perkara ini ;

## Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tidak tepat, karena itu Pengadilan Tinggi Agama akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pembanding menggugat para Terbanding yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam petitum gugatan angka 2 sampai angka 5 sebagai berikut :

2. Menyatakan Akta Ikrar Wakaf yang telah dibuat dihadapan/oleh Pejabat Pembuat Akte Ikrar Wakaf Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor (Tergugat VI), yang menunjuk Yayasan Aliya/ Tergugat I selaku Nadzir yang diwakili oleh Ir.Eko Eddy Purwanto / Tergugat II selaku Ketua Nadzir Wakaf Yayasan Aliya atas harta Wakaf Penggugat masing-masing berdasarkan:
  - a. Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2a/07/K.04/VI/2008 tanggal 20 Juni 2008 berupa sebidang tanah seluas 4.521 M2 dengan ukuran panjang 80 M x Lebar 57 M yang terletak di Desa Bubulak, Kecamatan Bogor

*Hal. 5 dari 23 Hal. Put. No.195/Pdt.G/2014/PTA.Bdg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Kota Bogor, dengan Sertifikat Hak Milik No.10/Bubulak tanggal 25 September 1996 atas nama Trisiladi Supriyanto.

- b. Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2a/08/K.04/VI/2008 tanggal 20 Juni 2008 berupa sebidang tanah seluas 1.736 M2 dengan ukuran Panjang 50 M x Lebar 35 M yang terletak di Desa Bubulak, Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, dengan Sertifikat Hak Milik No.9/Bubulak tanggal 25 September 1996 atas nama Trisiladi Supriyanto.
- c. Akta Ikrar Wakaf (berada pada PPAIW) tanggal 20 Juni 2008 berupa sebidang tanah seluas 203 M2 yang terletak di Desa Bubulak, Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, dengan Sertifikat Hak Milik No.1051 atas nama Trisiladi Supriyanto.
- d. Akta Ikrar Wakaf (berada pada PPAIW) tanggal 20 Juni 2008 berupa sebidang tanah seluas 2.745 M2 yang terletak di Desa Bubulak, Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, dengan Sertifikat Hak Milik No. 382 atas nama Trisiladi Supriyanto.
- e. Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/06/K.04/VI/2008 tanggal 20 Juni 2008 berupa sebidang tanah seluas 1.360 M2 dengan ukuran Panjang 48 M x Lebar 29 M yang terletak di Desa Bubulak, Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, dengan Sertifikat Hak Milik No.462 atas nama Dian Wulandari.
- f. Akta Ikrar Wakaf (berada pada PPAIW) tanggal 20 Juni 2008 berupa sebidang tanah seluas 195 M2 yang terletak di Desa Bubulak Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, dengan Sertifikat Hak Milik No.1040 atas nama Dian Wulandari.
- g. Akta Ikrar Wakaf (berada pada PPAIW) tanggal 20 Juni 2008 berupa sebidang tanah seluas 156 M2 yang terletak di Desa Bubulak, Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, dengan Sertifikat Hak Milik No.1004 atas nama Dian Wulandari.
- h. Akta Ikrar Wakaf (berada pada PPAIW) tanggal 20 Juni 2008 berupa sebidang tanah seluas 143 M2 yang terletak di Desa Bubulak,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, dengan Sertifikat Hak Milik No.1049 atas nama Dian Wulandari.

- i. Akta Ikrar Wakaf (berada pada PPAIW) tanggal 20 Juni 2008 berupa sebidang tanah seluas 143 M2 yang terletak di Desa Bubulak, Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, dengan Sertifikat Hak Milik No.1054 atas nama Dian Wulandari.
- j. Akta Ikrar Wakaf (berada pada PPAIW) tanggal 20 Juni 2008 berupa sebidang tanah seluas 208 M2 yang terletak di Desa Bubulak, Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, dengan Sertifikat Hak Milik No.1074 atas nama Dian Wulandari.
- k. Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2a/05/K.04/VI/2008 (berada pada PPAW) tanggal 20 Juni 2008 berupa sebidang tanah seluas 2.450 M2 dengan ukuran Panjang 48 M x Lebar 51 M yang terletak di Desa Bubulak, Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, dengan Girik C.1104 P.40 (akte Jual Beli No.22/2005 tanggal 15 Maret 2005) atas nama Dian Wulandari.

Berikut bangunan-bangunan gedung sekolah dan bangunan-bangunan pendukung serta segala fasilitasnya yang berdiri diatas tanah tersebut adalah catat hukum dan tidak berlaku;

3. Menyatakan Yayasan Aliya/Tergugat I selaku Nadzir dan Tergugat II, Tergugat III , Tergugat IV dan Tergugat V selaku Pengurus Nadzir Yayasan Wakaf Aliya tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas harta wakaf Penggugat selaku Wakif untuk keperluan Pendidikan;
4. Menyatakan penggantian Nadzir dari Yayasan Aliya/Tergugat I, kepada Yayasan Aliya Bogor "NPWP : 31.265.841.2-404.000 berkedudukan di Kampung Babakan, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 011, Kelurahan Bubulak, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, yang telah berbadan hukum pada tanggal 15 Maret 2011 dengan susunan pengurus nadzir :  
- Ketua : Mochamad Thamrin;

Hal. 7 dari 23 Hal. Put. No.195/Pdt.G/2014/PTA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekretaris : Judi Hartono;
- Bendahara : Muslihin;
- Anggota : Alien Brilliantini;

5. Memerintahkan kepada Tergugat VI selaku Pejabat Pembuat Akte Ikrar Wakaf Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor untuk mencatat penggantian tersebut, dan membantu/membuat serta mencatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu Akta Ikrar Wakaf dari Penggugat selaku Wakif kepada Yayasan Aliya Bogor selaku Nadzir atas harta Wakaf Penggugat untuk keperluan Pendidikan, yaitu masing-masing sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2.a sampai 2.k.

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Pembanding telah mengemukakan dalil-dalil sebagai alasan gugatannya yang pada intinya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Posita angka 1 : pada tanggal 20 Juni 2008 Penggugat selaku Wakif telah mengikrarkan wakaf atas harta miliknya untuk keperluan pendidikan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Barat (Tergugat VI), dan telah menunjuk Yayasan Aliya/Tergugat I selaku Nadzir, dengan susunan Pengurus Nadzir Wakaf Yayasan Aliya sebagai berikut:
- Ir.Eko Eddy Purwanto/Tergugat II selaku Ketua;
- Kartomi Karsudi/Tergugat III selaku Sekretaris;
- Dian Wulandari/Tergugat IV, selaku Bendahara;
- Agus Siswatama Singgih/Tergugat V, selaku Anggota;

Bahwa Pengurus Nadzir Wakaf Yayasan Aliya tersebut dalam melakukan Ikrar Wakaf dengan Penggugat selaku Wakif dihadapan/ oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (Tergugat VI) diwakili oleh Ir. Eko Eddy Purwanto/Tergugat II selaku Ketua Nadzir Wakaf;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Posita angka 2 : Ikrar Wakaf yang telah dilakukan oleh Penggugat sebagai Pemilik Harta Wakaf dan telah menunjuk kepada Yayasan Aliya/Tergugat I selaku Nadzir yang diwakili oleh Ir.Eko Eddy Purwanto/Tergugat II selaku Ketua Pengurus Nadzir Wakaf Yayasan Aliya dihadapan/oleh Pejabat Pembuat Akte Ikrar Wakaf Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Barat (Tergugat VI), masing-masing berdasarkan Akta Ikrar Wakaf angka 2.a sampai dengan angka 2.k;
- Posita angka 4 : maksud dan tujuan wakaf harta kepada Yayasan Aliya /Tergugat I selaku Nadzir adalah ditujukan untuk Pendidikan sebagaimana dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf tersebut diatas;
- Posita angka 5 : maksud gugatan dalam perkara a quo adalah bukan untuk membatalkan wakaf yang telah diikrarkan oleh Penggugat, tetapi untuk mengganti Nadzir Yayasan Aliya/Tergugat I yang diwakili oleh Ir. Eko Eddy Purwanto/Tergugat II selaku Ketua Nadzir Yayasan Aliya, karena :
  - tidak amanah;
  - tidak memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - banyak cacat hukum dan cacat administrasi;
- Posita angka 8 : Yayasan Aliya/Tergugat I tidak menyesuaikan diri dengan ketentuan perundang-undangan tentang Yayasan yang berlaku, sehingga tidak memenuhi syarat untuk memakai nama Yayasan dan dengan demikian tidak memenuhi persyaratan sebagai Nadzir ;
- Posita angka 12 : Penggugat telah mendirikan yayasan berbadan hukum dengan nama Yayasan Aliya Bogor berdasarkan Surat

*Hal. 9 dari 23 Hal. Put. No.195/Pdt.G/2014/PTA.Bdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menter Hukum dan Hak Azazi Manusia Nomor AHU-1269.AH.01.04.Tahun 2011 tanggal 08 Maret 2011 berkedudukan di Kampung Babakan, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 011, Kelurahan Bubulak, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor.

- Posita angka 14. Bahwa kiranya dimohon perhatian Pengadilan, bahwa dalam kenyataannya Yayasan Aliya/Tergugat I selaku Nadzir dan Pengurus Nadzir Wakaf Yayasan Aliya tersebut tidak pernah mengurus Harta Wakaf dan :
  - a. Tidak membuat pernyataan sanggup/melakukan sumpah untuk menjalankan amanat sebagai Nadzir;
  - b. Tidak berdomisili dilokasi harta wakaf di Bogor;
  - c. Tidak pernah hadir dalam kegiatan sehari-hari;
  - d. Tidak membuat laporan kegiatan kepada Penggugat selaku Wakif;
  - e. Tidak melakukan audit dan Tidak membuat laporan pertanggung jawaban kepada pejabat berwenang setempat yang terkait;
  - f. Tergugat IV sebagai bendahara Nadzir adalah sebagai isteri dari Penggugat selaku Wakif;
  - g. Tergugat IV dan Tergugat V telah mengundurkan diri dari kepengurusan Yayasan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I sampai dengan Tergugat V telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Posita angka 3 : Bahwa Surat Pengesahan Nadzir No. W.5/05/BH/VI/ 008 Tahun 2008 tertanggal 20 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh



Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Barat selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, secara tegas disebutkan bahwa tanah wakaf yang terletak di Kelurahan Bubulak Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor i.c. lokasi dimana antara lain Sekolah Islam Terpadu ALIYA diselenggarakan, selaku Nadzir susunannya adalah sebagai berikut :

- a. Ketua : Ir.Eko Eddy Purwanto/Tergugat II;
  - b. Sekretaris : Kartomi Karsudi/Tergugat III;
  - c. Bendahara : Dian Wulandari/Tergugat IV;
  - d. Anggota : Agus Siswatama Singgih/Tergugat V;
- Posita angka 4 : Bahwa Surat Pengesahan Nadzir dilandasi Akta-Akta Ikrar Wakaf sebagaimana tertuang dalam butir 2 gugatan ;
  - Posita angka 5 : Bahwa pengakuan Penggugat selaku wakif tunggal sebagaimana tertuang dalam butir 1 sampai dengan butir 4 gugatan adalah tidak benar dan bertentangan dengan dalil Penggugat yang menyebutkan bahwa harta benda wakaf pada butir 2 huruf (e) sampai dengan (k) adalah tercatat atas nama Tergugat IV/Dian Wulandari i.c. wakif lainnya selain Penggugat ;
  - Posita angka 6 : Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tegas menolak tuduhan Penggugat sebagaimana tertuang dalam butir 5 gugatan yang telah menuduh bahwa Nadzir telah tidak amanah, dengan menimbang bahwa hingga saat ini Tergugat I belum pernah sekalipun ditegur oleh Nadzir dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV maupun Tergugat V belum pernah ditegur oleh Badan Wakaf Indonesia selaku otoritas perwakafan sekaligus pengawas Nadzir.
  - Posita angka 7 : Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V menolak tegas dalil gugatan yang menyebutkan

*Hal. 11 dari 23 Hal. Put. No.195/Pdt.G/2014/PTA.Bdg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, banyak cacat hukum dan cacat administrasi dalam penunjukan Nadzir Wakaf tersebut” sebagaimana tertuang dalam butir 2 serta dalil-dalil lainnya sampai dengan butir 10 gugatan dengan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa Nadzir telah disahkan menurut Surat Pengesahan Nadzir No. W.5/05/BH/VI/008 Tahun 2008 tertanggal 20 Juni 2008 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Barat selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf;
- Bahwa wakaf itu sendiri telah dilakukan menurut syariah;
- Bahwa butir 8 gugatan mempermasalahkan Tergugat I hingga saat ini tidak menyesuaikan diri dengan ketentuan perundang-undangan tentang Yayasan yang berlaku, adalah tidak benar karena Tergugat I saat ini sudah resmi berbadan hukum sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-8575.AH.01.04. Tahun 2011 tanggal 16 Desember 2011.
- Bahwa pengelolaan dimaksud yang dilakukan oleh Tergugat I dengan dukungan penuh dari Nadzir adalah berjalan dengan baik sekali selama ini, dari tahun ke tahun peserta didiknya terus bertambah, berprestasi dalam kancah lokal, nasional maupun internasional serta mendapatkan skor/peringkat akreditasi yang baik bahkan TKIT ALIYA untuk tahun 2010/2011 mendapat peringkat 1 tingkat Jawa Barat ;
- Posita angka 8.3 : Bahwa tindakan Penggugat melakukan penggantian Nadzir adalah bertentangan dengan Undang-Undang tentang Wakaf, karenanya merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat VI telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat yang memposisikan Tergugat VI selaku PPAIW dalam perkara tersebut adalah tidak tepat, karena tidak memiliki kepentingan secara langsung dan juga tidak memiliki sengketa langsung dengan Penggugat;
2. Bahwa sebelum berlakunya UU No.41 tahun 2004 tentang perwakafan telah di atur dengan PP Nomor 28 tahun 1977 tanggal 17 Mei 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik (LNRI.No.38.TLNRI No.3107);
3. Bahwa pada dasarnya wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan (vide pasal 3 UU NO.41/2004) dan yang bisa diperbaharui sesuai dengan kebutuhan dan kondisi adalah sebatas penggantian nadzir dan pengembangan dari harta wakaf tersebut dengan persetujuan dan melibatkan Dewan Wakaf Indonesia;
4. Bahwa gugatan Penggugat tentang harta wakaf yang disengketakan dalam perkara tersebut tidak seluruhnya benar adanya, karena tidak seluruh harta yang disengketakan Penggugat tersebut tercatat dalam register wakaf dan juga tidak seluruhnya Penggugat bertindak sebagai wakif;
5. Bahwa hasil penelusuran AIW yang berhubungan dengan perkara ini yang tercatat pada PPAIW adalah :
  - a. AIW Nomor : W.2a/07/K.04/VI/2008 tanggal 20 Juni 2008 berupa sebidang tanah seluas 4.521 M2 dengan ukuran panjang 80 x lebar 57 M yang terletak di Desa Bubulak, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, dengan sertifikat hak milik No.10/Bubulak tanggal 25 September 1996 dengan wakif Ir.Trisiladi Supriyanto. (yang benar adalah tanggal 19 Juni 2008) ;
  - b. AIW Nomor : W.2a/08/K.04/VI/2008 tanggal 20 Juni 2008 berupa sebidang tanah seluas 1.736 M2 dengan ukuran panjang 50 x lebar

Hal. 13 dari 23 Hal. Put. No.195/Pdt.G/2014/PTA.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 M yang terletak di Desa Bubulak, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, dengan sertifikat hak milik No.9/Bubulak tanggal 25 September 1996 dengan wakif Ir.Trisiladi Supriyanto. (yang benar adalah tanggal 19 Juni 2008) ;

c. AIW Nomor : W.2/06/K.04/VI/2008 tanggal 20 Juni 2008 berupa sebidang tanah seluas 1360 M2 dengan ukuran panjang 48 x lebar 29 M yang terletak di Desa Bubulak, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, dengan sertifikat hak milik No.462 atas nama Dian Wulandari dengan wakif an Dian Wulandari, tempat tanggal lahir 13 September 1964, alamat Jl.Raya Karang Tengah Rt.01.Rw.09, Kelurahan Tengah, Kecamatan KeramatJati, Jakarta Timur (bukan Penggugat sebagai wakif) tanggal 19 Juni 2008 ;

d. AIW Nomor : W.2a/05/K.04/VI/2008 tanggal 20 Juni 2008 berupa sebidang tanah seluas 2.450 M2 dengan ukuran panjang 48 x lebar 51 M yang terletak di Desa Bubulak, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, dengan Girik C.1104 P.40 (akte jual beli No.22/2005 tanggal 15 Maret 2005) atas nama Dian Wulandari, dengan wakif Dian Wulandari, tempat tanggal lahir 13 September 1964, alamat Jl.Raya Karang Tengah Rt.01.Rw.09, Kelurahan Tengah, Kecamatan Keramatjati, Jakarta Timur (bukan Penggugat sebagai wakif) tanggal 19 Juni 2008

e. AIW Nomor : W.2a/09/K.04/VI/2009 tanggal 05 Agustus 2009 berupa sebidang tanah seluas 70,2 M2 dengan ukuran panjang 9 x lebar 7,8 M yang terletak di Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, dengan sertifikat hak milik No.382 tahun 2007 dengan wakif Ir.Trisiladi Supriyanto.

6. Bahwa oleh karena itu harta selain harta yang disebutkan pada point 4 tersebut sampai saat ini belum menemukan data AIW nya karena ketika AIW dibuat PPAIW di jabat oleh Sdr.H.Acep Mahpudin,S.Ag;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





7. Bahwa AIW terhadap harta pada point 4 tersebut di atas telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada alasan untuk di batalkan;
8. Bahwa Tergugat tidak sependapat dengan keinginan Penggugat yang berkehendak untuk mengganti nadzir dan atau membatalkan AIW karena sangat bertentangan dengan UU khususnya pasal 3, pasal 45 UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf ;

Menimbang, bahwa sesuai dalil-dalil gugatan Pembanding serta dalil-dalil jawaban dan bantahan dari para Terbanding rumusan pokok sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Apakah Akta Ikrar Wakaf posita angka 2.a sampai 2.k cacat hukum atau tidak;
2. Apakah Yayasan Aliya/Tergugat I selaku Nadzir dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V selaku Pengurus Nadzir Yayasan Wakaf Aliya memenuhi persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas harta wakaf Penggugat selaku Wakif untuk keperluan Pendidikan atau tidak;
3. Apakah Penggantian Nadzir Yayasan Aliya kepada Yayasan Aliya Bogor dengan susunan pengurus ;
  - Ketua : Mochamad Thamrin;
  - Sekretaris : Judi Har;
  - Bendahara : Muslihin ;
  - Anggota : Alien Brilliantini;

Sesuai dengan peraturan atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan pokok sengketa pertama dipertimbangkan sebagai berikut;

*Hal. 15 dari 23 Hal. Put. No.195/Pdt.G/2014/PTA.Bdg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Pembanding menggugat agar Akta Ikrar Wakaf atas 11 (sebelas) bidang tanah yang tercantum pada angka 2.a sampai dengan 2.k dinyatakan cacat hukum dan dinyatakan tidak berlaku ;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dalil gugatan Pembanding posita angka 2 dari 11 (sebelas) Akta Ikrar Wakaf tersebut, empat di antaranya adalah atas nama Pembanding, yaitu :

- a. Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2a/07/K.04/VI/2008 tanggal 20 Juni 2008 berupa sebidang tanah seluas 4.521 M2 dengan ukuran panjang 80 M x Lebar 57 M yang terletak di Desa Bubulak, Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, dengan Sertifikat Hak Milik No.10/Bubulak tanggal 25 September 1996 atas nama Trisiladi Supriyanto;
- b. Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2a/08/K.04/VI/2008 tanggal 20 Juni 2008 berupa sebidang tanah seluas 1.736 M2 dengan ukuran Panjang 50 M x Lebar 35 M yang terletak di Desa Bubulak, Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, dengan Sertifikat Hak Milik No.9/Bubulak tanggal 25 September 1996 atas nama Trisiladi Supriyanto;
- c. Akta Ikrar Wakaf (berada pada PPAIW) tanggal 20 Juni 2008 berupa sebidang tanah seluas 203 M2 yang terletak di Desa Bubulak, Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, dengan Sertifikat Hak Milik No.1051 atas nama Trisiladi Supriyanto.
- d. Akta Ikrar Wakaf (berada pada PPAIW) tanggal 20 Juni 2008 berupa sebidang tanah seluas 2.745 M2 yang terletak di Desa Bubulak, Kecamatan Bogor Barat Kota

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor, dengan Sertifikat Hak Milik No. 382 atas nama Trisiladi Supriyanto.

Sedangkan selebihnya bukan atas nama Pembanding, tetapi atas nama Dian Wulandari/Terbanding IV, yaitu :

- e. Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/06/K.04/VI/2008 tanggal 20 Juni 2008 berupa sebidang tanah seluas 1.360 M2 dengan ukuran panjang 48 M x lebar 29 M yang terletak di Desa Bubulak, Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, dengan Sertifikat Hak Milik No.462 atas nama Dian Wulandari.
- f. Akta Ikrar Wakaf (berada pada PPAIW) tanggal 20 Juni 2008 berupa sebidang tanah seluas 195 M2 yang terletak di Desa Bubulak Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, dengan Sertifikat Hak Milik No.1040 atas nama Dian Wulandari.
- g. Akta Ikrar Wakaf (berada pada PPAIW) tanggal 20 Juni 2008 berupa sebidang tanah seluas 156 M2 yang terletak di Desa Bubulak, Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, dengan Sertifikat Hak Milik No.1004 atas nama Dian Wulandari.
- h. Akta Ikrar Wakaf (berada pada PPAIW) tanggal 20 Juni 2008 berupa sebidang tanah seluas 143 M2 yang terletak di Desa Bubulak, Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, dengan Sertifikat Hak Milik No.1049 atas nama Dian Wulandari.
- i. Akta Ikrar Wakaf (berada pada PPAIW) tanggal 20 Juni 2008 berupa sebidang tanah seluas 143 M2 yang terletak di Desa Bubulak, Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor,

*Hal. 17 dari 23 Hal. Put. No.195/Pdt.G/2014/PTA.Bdg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Sertifikat Hak Milik No.1054 atas nama Dian Wulandari.

j. Akta Ikrar Wakaf (berada pada PPAIW) tanggal 20 Juni 2008 berupasebidang tanah seluas 208 M2 yang terletak di Desa Bubulak, Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, dengan Sertifikat Hak Milik No.1074 atas nama Dian Wulandari.

k. Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2a/05/K.04/VI/2008 (berada pada PPAW) tanggal 20 Juni 2008 berupa sebidang tanah seluas 2.450 M2 dengan ukuran panjang 48 M x lebar 51 M yang terletak di Desa Bubulak, Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, dengan Girik C.1104 P.40 (akte Jual Beli No.22/2005 tanggal 15 Maret 2005) atas nama Dian Wulandari.

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut para Terbanding telah memberikan jawaban, bahwa pernyataan Pemanding selaku wakif tunggal sebagaimana tertuang dalam butir 1 sampai butir 4 gugatan adalah tidak benar dan bertentangan dengan dalil Pemanding yang menyebutkan bahwa harta benda wakaf butir e sampai dengan buti k adalah tercatat atas nama Terbanding IV/Dian Wulandari sebagai wakif lainnya selain Pemanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Pemanding dan jawaban Terbanding ternyata bahwa Akta Ikrar Wakaf tersebut dalam posita angka 2.a sampai dengan angka 2.k tercatat atas nama Dian Wulandari yang tidak turut serta sebagai Penggugat, bahkan sebagai Tergugat IV sekarang Terbanding IV, oleh karena itu Pemanding tidak memiliki kedudukan hukum/legal standing untuk mengajukan gugatan, oleh karenanya gugatan Pemanding terhadap posita angka 2.e sampai dengan angka 2.k dinyatakan tidak dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa posita angka 2.a sampai dengan angka 2.d yang tidak dibantah oleh Terbanding I sampai dengan Terbanding V dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam posita angka 1 mendalilkan sebagai berikut : Bahwa pada tanggal 20 Juni 2008 Penggugat selaku wakif telah mengikrarkan wakaf atas harta miliknya untuk keperluan pendidikan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Barat (Tergugat VI), dan telah menunjuk Yayasan Aliya/Tergugat I selaku Nadzir, dengan susunan Pengurus Nadzir Wakaf Yayasan Aliya sebagai berikut:

- Ir. Eko Eddy Purwanto/Tergugat II selaku Ketua;
- Kartomi Karsudi/Tergugat III selaku Sekretaris;
- Dian Wulandari/Tergugat IV, selaku Bendahara;
- Agus Siswatama Singgih/Tergugat V, selaku Anggota;

Bahwa Pengurus Nadzir Wakaf Yayasan Aliya tersebut dalam melakukan Ikrar Wakaf dengan Penggugat selaku Wakif dihadapan/oleh Pejabat Pembuat Akte Ikrar Wakaf (Tergugat VI) diwakili oleh Ir.Eko Eddy Purwanto/Tergugat II selaku Ketua Nadzir Wakaf;

Menimbang, bahwa dalam perspektif Fiqh Islam dan perspektif Kompilasi Hukum Islam, wakaf harus memenuhi empat rukun (unsur) :

1. *Wakif*, yakni orang yang berwakaf;
2. *Mauquf Bih*, yakni benda yang diwakafkan;
3. *Nadzir*, yakni penerima wakaf;
4. *Aqad* atau Lafaz atau *Sighat*, yakni pernyataan penyerahan wakaf dari pihak wakif kepada orang atau tempat berwakaf (*mauquf 'alaih*);

Menimbang, bahwa unsur-unsur wakaf sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf terdiri dari :

1. Wakif, yaitu orang yang menyerahkan wakaf;
2. Nadzir, yaitu pihak yang disertai wakaf;

Hal. 19 dari 23 Hal. Put. No.195/Pdt.G/2014/PTA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Harta benda wakaf benda atau manfaat benda yang diwakafkan;
4. Ikrar wakaf, yaitu pernyataan yang diucapkan orang yang berwakaf;
5. Peruntukan harta benda wakaf;
6. Jangka waktu wakaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ikrar wakaf yang dilakukan Pembanding pada tanggal 20 Juni 2008 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan telah memenuhi unsur-unsur wakaf, oleh karena itu dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa sebagai bukti telah terjadi ikrar wakaf, maka dibuat Akta Ikrar Wakaf sebagai pernyataan kehendak wakif terhadap harta yang diwakafkannya;

Menimbang, bahwa Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengatur bahwa pembuatan Akta Ikrar Wakaf wajib memenuhi persyaratan dengan menyerahkan sertifikat atau tanda kepemilikan tanah lainnya;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam repliknya menyatakan Akta Ikrar Wakaf tidak sah karena Pembanding sama sekali belum menyerahkan sertifikat-sertifikat tanah dalam pembuatan Akta Ikrar Wakaf dimaksud dan tidak akan menyerahkan sertifikat-sertifikat tanah tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun menurut Pembanding bukti kepemilikan tanah tidak diserahkan kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar





Wakaf, tetapi di persidangan Pembanding telah menyerahkan surat kepemilikan tersebut sebagaimana bukti P-15. a, b, c dan d;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat keterangan H. Irwansyah, S. Sos. staf Kelurahan Bubulak tanggal 2 Mei 2012 sebagai orang yang mengurus menyelesaikan 11 (sebelas) Akta Ikrar Wakaf atas sekolah Islam Terpadu Aliya, menyatakan bahwa asli dokumen kepemilikan atas 11 bidang tanah wakaf, termasuk di dalamnya Sertifikat Hak Milik Nomor 9 untuk Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2a/08/K.04/VI/2008, Nomor 10 untuk Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2a/07/K.04/VI/2008, Nomor 382 Akta Ikrar Wakaf (berada pada PPAIW) dan Nomor 1051 untuk Akta Ikrar Wakaf (berada pada PPAIW) telah diserahkan kepada Pembanding pada tahun 2010;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas dihubungkan dengan bukti 1, 2, 3, 4, dan 5 dari Terbanding VI serta saksi H. Acep Mahpudin, mantan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Barat yang menyatakan “ bukti kepemilikan tanah telah diserahkan ”, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa bukti kepemilikan empat Akta Ikrar Wakaf pada saat Pembanding mengucapkan Ikrar Wakaf telah diserahkan kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, sehingga pejabat yang bersangkutan mengeluarkan Akta Ikrar Wakaf dan dengan demikian Akta Ikrar Wakaf dinyatakan sah, oleh karenanya gugatan Pembanding untuk menyatakan Akta Ikrar Wakaf cacat hukum tidak terbukti, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Pembanding petitum angka 2 dinyatakan ditolak sebagian dan dinyatakan tidak dapat diterima selainnya;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan pokok sengketa yang kedua, yaitu apakah Yayasan Aliya/Tergugat I selaku Nadzir dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V selaku Pengurus

*Hal. 21 dari 23 Hal. Put. No.195/Pdt.G/2014/PTA.Bdg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nadzir Yayasan Wakaf Aliya memenuhi persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas harta wakaf Penggugat selaku Wakif untuk keperluan Pendidikan atau tidak, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara petitum 3 dan 4 berkaitan erat satu sama lain, karena pada petitum angka 3 Pembanding minta Yayasan Aliya dinyatakan tidak memenuhi persyaratan perundang-undangan sebagai Nadzir dan sebagai akibatnya pada petitum angka 4 Pembanding mohon pengesahan penggantian Nadzir dari Yayasan Aliya kepada Yayasan Aliya Bogor;

Menimbang, bahwa sebagai alasan petitum angka 3 di atas, Pembanding mendalilkan dalam posita angka 8 bahwa Yayasan Aliya/ Terbanding I tidak menyesuaikan diri dengan ketentuan perundang-undangan tentang Yayasan yang berlaku, sehingga tidak memenuhi syarat untuk memakai nama Yayasan dan dengan demikian tidak memenuhi persyaratan sebagai Nadzir;

Menimbang, bahwa dalam posita angka 12 Pembanding menyatakan telah mendirikan yayasan berbadan hukum dengan nama Yayasan Aliya Bogor berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor AHU-1269.AH.01.04.Tahun 2011 tanggal 08 Maret 2011 sesuai bukti P-12 berkedudukan di Kampung Babakan, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 011, Kelurahan Bubulak, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada petitum angka 4 Pembanding menggugat supaya Nadzir wakaf yang semula adalah Yayasan Aliya diganti dengan Yayasan Aliya Bogor beserta pengurusnya yang dibentuk Pembanding dengan alasan bahwa Yayasan Aliya sebagai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nadzir beserta pengurusnya tidak amanah, tidak memenuhi persyaratan perundang-undangan dan cacat hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Terbanding I, II, III, IV dan Terbanding V menolak dalil tidak amanah, tidak memenuhi persyaratan dan cacat hukum dengan penjelasan :

- Bahwa nadzir sudah disahkan sesuai dengan surat pengesahan nadzir;
- Bahwa Yayasan telah berbadan hukum Nomor AHU-8575.AH.01.04. tanggal 16 Desember 2011 sesuai bukti T-7;
- Bahwa pengelolaan Yayasan berjalan baik, peserta didik terus bertambah, berprestasi lokal, nasional dan internasional, mendapat akreditasi baik dan TKIT Aliya tahun 2010/2011 mendapat peringkat I provinsi Jawa Barat;
- Bahwa tindakan Pembanding melakukan penggantian Nadzir bertentangan dengan Undang-Undang wakaf;

Menimbang, bahwa Terbanding VI dalam jawabannya tidak sependapat dengan keinginan Pembanding yang berkehendak untuk mengganti Nadzir dan atau membatalkan Akta Ikrar Wakaf karena sangat bertentangan dengan Undang-Undang khususnya pasal 3, pasal 45 Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf;

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan Pembanding bahwa yayasan Aliya tidak memenuhi persyaratan perundang-undangan adalah karena belum berbadan hukum sebagaimana dikehendaki Pasal 10 (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf;

Mmenimbang, bahwa sebagai Nadzir wakaf Pembanding adalah Yayasan Aliya dan sesuai dengan bukti T-4, notulen rapat Dewan

*Hal. 23 dari 23 Hal. Put. No.195/Pdt.G/2014/PTA.Bdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembina Yayasan Aliya telah disetujui penggantian nama menjadi Yayasan Himma Aliya sesuai dengan bukti T-4 dan telah didirikan berdasarkan bukti T-6 berupa Akta Notaris Diah Kusumawhardani, S.H., M.Kn. Nomor AHU-721.AH.0201-Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti T-7 berupa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor AHU-8575.ah.01.04. Tahun 2011 tanggal 16 Desember 2011, Yayasan Himma Aliya sudah sah menjadi Yayasan dan sudah berbadan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Yayasan Wakaf Aliya telah memenuhi persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya apa yang digugat oleh Pembanding tidak terbukti dan gugatan petitum angka 3 harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan pokok sengketa yang ketiga, yaitu apakah Penggantian Nadzir Yayasan Aliya kepada Yayasan Aliya Bogor dengan susunan pengurus ;

- Ketua : Mochamad Thamrin;
- Sekretaris : Judi Har;
- Bendahara : Muslihin ;
- Anggota : Alien Brilliantini;

Sesuai dengan peraturan atau tidak;

dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa penggantian Nadzir menurut ketentuan Pasal 45

(2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberhentian dan penggantian Nadzir dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia;

Menimbang, bahwa Nadzir yang ditunjuk Pembanding sebagai wakif adalah Yayasan Aliya yang sudah berganti nama menjadi Yayasan Himma Aliya dan oleh Pembanding diganti dari Yayasan Aliya tersebut kepada Yayasan Aliya Bogor dengan tidak melalui mekanisme penggantian Nadzir seperti tersebut di atas, oleh karena itu penggantian Nadzir tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 ditolak dan tidak dinyatakan tidak diterima, maka petitum angka 5 dan 6 tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam pokok perkara tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;

**Dalam eksepsi**

*Hal. 25 dari 23 Hal. Put. No.195/Pdt.G/2014/PTA.Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 961/Pdt.G/2011/PA.Bgr. tanggal 25 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulakhir 1435 Hijriah;

## Dalam pokok perkara

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 961/Pdt.G/2011/PA.Bgr. tanggal 25 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulakhir 1435 Hijriah, dengan mengadili sendiri ;
  1. Menolak gugatan Penggugat petitum angka 2.a, 2.b, 2.c, dan 2.e, petitum angka 3 dan petitum angka 4;
  2. Menyatakan tidak dapat diterima selainnya;
  3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.616.000,- (dua juta enam ratus enam belas ribu rupiah) ;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);  
Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang

Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulawal 1436 Hijriah oleh kami Drs. H. Nuruzzaman Romli, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syamsudin, S.H. dan Drs. H. Fathullah Bayumi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiulakhir 1436 Hijriah dengan dihadiri oleh kedua hakim anggota tersebut serta Drs. Mahbub sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak berperkara.

Hakim Ketua

Ttd

**Drs. H. Nuruzzaman Romli, S.H**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,  
Ttd

Hakim Anggota II,  
Ttd

**Drs. H. Syamsudin, S.H.**

**Drs. H. Fathullah Bayumi, S.H.**

Panitera Pengganti

Ttd

**Drs. M a h b u b**

Perincian biaya proses:

Meterai ----- Rp 6.000,00

Redaksi ----- Rp 5.000,00

Biaya ATK pemberkasan dll.  
J u m l a h

Rp139.000  
Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

PANITERA

DJUHRIANTO ARIFIN

Hal. 27 dari 23 Hal. Put. No.195/Pdt.G/2014/PTA.Bdg